

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017

- **Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia**  
*Sonyendah Retnaningsih*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

1. **Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia**  
Sonyendah Retnaningsih ..... 1–16
2. **Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Buruh dalam Mencari Keadilan**  
Kadek Agus Sudiarawan dan Nyoman Satyayudha Dananjaya ..... 17–37
3. **Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemakai Pangan Segar**  
Neneng Oktarina ..... 39–53
4. **Penggabungan Perkara dalam Proses Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan *Blue Economy***  
Satrih ..... 55–74
5. **Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator di Pengadilan Agama**  
Mardalena Hanifah ..... 75–89
6. **Eksistensi Kurator dalam Pranata Hukum Kepalitan**  
Sentosa Sembiring ..... 91–110
7. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik**  
Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis ..... 111–134
8. **Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah**  
Joanita Jalianery ..... 135–154
9. **Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas pada Sengketa Perbankan Syariah Menuju Unifikasi Hukum**  
Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam ..... 155–173

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul “Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata”, mengulas BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subjek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul “Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”. Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk

persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *juncto* Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul “Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Artikel ini mengulas tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem *Common Law* ke Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, di mana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan adil sesuai dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta mengubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul “Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. Artikel ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat *win win solution*, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi

Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan tanpa mekanisme peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul “Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia”. Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdara, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspaningrum berjudul “Karakteristik Hukum Persaingan Usaha”. Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembangan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia”. Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit”. Artikel ini mengulas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menempatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakkampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen di posisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E Commerce* Transnasional”. Artikel ini menilai bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak *e-commerce* berskala transnasional sehingga muncul *legal gap*. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama didasarkan doktrin negara kesejahteraan di mana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara *civil law* menganut prinsip *country of reception* yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir (*end user*) menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak *e-commerce* antara pengusaha. Untuk mengatasi *legal gap* pada penyelesaian sengketa *e-commerce* transnasional maka perlu dilakukan *legal reform* yang mengadaptasi keberlakuan prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra,

yang berjudul “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”. Artikel ini mengkaji Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PAILIT INDIVIDU DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA

Sonyendah Retnaningsih\*

## ABSTRAK

*Keberadaan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (stake holders) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dalam UUK & PKPU, dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit khususnya debitor individu yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa perkara kepailitan di Indonesia. Simpulan yang didapat beberapa permasalahan dalam UUK & PKPU menyebabkan debitor dalam hal ini debitor individu tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan debitor masih memiliki sisa utang, maka kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas, hal ini memiliki perbedaan tanggung jawab atas sisa utang tersebut antara debitor individu dan korporasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan antara lain adanya penataan dan penyempurnaan aturan dalam UUK & PKPU dengan mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu (insolvensi), oleh karena itu diperlukan adanya insolvensi test. Selain itu perlunya dibedakan antara pengaturan tentang orang, badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan.*

## LATAR BELAKANG

Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal, karena debitor dianggap menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kepailitan bersifat sebagai hukuman bagi debitor yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitor yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor untuk menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan asset-asetnya. Kepailitan juga dianggap sebagai kesalahan debitor, karena menyebabkan

---

\* Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, dapat dihubungi melalui [ade\\_retno\\_1993@yahoo.co.id](mailto:ade_retno_1993@yahoo.co.id)



kegagalan dalam usahanya sehingga debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor yang tidak mampu membayar akan dimasukkan ke dalam penjara dan diambil harta kekayaannya untuk kemudian dijual sebagai pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, kepailitan tidak lagi dipandang sebagai suatu kesalahan atau yang menjatuhkan martabat debitor, akan tetapi ketidakberuntungan debitor sehingga berada dalam kesulitan keuangan. Hukum Kepailitan modern dibuat untuk memberi jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) agar tidak terus menerus ditagih membayar oleh para kreditornya, dan pada saat bersamaan memberi akses kepada kreditor untuk dapat menguasai aset-aset debitor yang tersisa sebagai pelunasan utang-utangnya meskipun kerap tidak secara penuh terlunasi.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK & PKPU) adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Bagi dunia usaha, penyelesaian utang piutang yang cepat, adil dan efisien akan membawa dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kenyataannya, UUK dan PKPU belum memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditor, debitor dan masyarakat, sedangkan dalam Penjelasan UUK & PKPU telah disebutkan bahwa UUK & PKPU merupakan sarana hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif<sup>2</sup>

UUK & PKPU tidak menerapkan insolvensi tes, sehingga tidak ada syarat bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolven*), sepanjang syarat permohonan pailit terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka debitor dapat dipailitkan tanpa melihat apakah debitor masih solven atau sudah insolvensi. Dalam praktiknya, debitor dapat dinyatakan pailit secara hukum, walaupun kondisi keuangan atau finansialnya masih dalam keadaan solven, artinya hartanya masih lebih besar dibandingkan

---

<sup>1</sup> Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Badung, h. 136–137.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagian Penjelasan Umum.

dengan utangnya. Syarat kepailitan yang begitu mudah dan sederhana tersebut menurut Bagir Manan, dapat dengan mudahnya membuat seorang debitor dipailitkan akan menimbulkan permasalahan.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan penyimpangan dari tujuan Hukum Kepailitan bahwa fungsi Undang-Undang Kepailitan akhirnya menjadi alat untuk mengancam debitor nakal yang tidak mau membayar (*ngemplang*) utang-utangnya.<sup>4</sup> Tidak adanya insolvensi tes menjadi salah satu kelemahan bagi UUK & PKPU dalam memberikan perlindungan yang adil dan seimbang kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat.

UUK & PKPU juga tidak membedakan antara kepailitan debitor yang berupa korporasi (perusahaan) maupun orang perorangan, sementara itu terdapat perbedaan yang mendasar antara debitor individu dan korporasi (perusahaan) baik dalam hal bentuk dan pengaturannya, prosedur permohonan pailit, dan akibat kepailitan terutama terhadap sisa utang setelah pengakhiran kepailitan.

Dalam Pasal 204 UUK & PKPU disebutkan bahwa setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Dengan demikian menurut UUK & PKPU, apabila setelah tindakan likuidasi telah selesai dilakukan oleh kurator, dan masih terdapat utang debitor yang belum dilunasi walaupun harta pailit sudah terjual dan habis dibagi, maka debitor tetap diwajibkan untuk melunasinya kepada kreditor, dan kreditor masih berhak untuk menagih sisa piutangnya.

Hal ini berbeda dengan debitor pailit yang berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang menurut Pasal 142 ayat (1) huruf d UUPT Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT") disebutkan bahwa jika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya, maka demi hukum perseroan terbatas yang pailit tersebut menjadi bubar, sehingga tidak akan menanggung beban untuk melunasi jika masih terdapat sisa utang setelah kepailitan berakhir,<sup>5</sup> sedangkan menurut Pasal 142 ayat (1) huruf e, apabila harta Perseroan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka perseroan akan menjadi bubar.

Kondisi tersebut tentu dirasa tidak adil oleh debitor individu, karena debitor individu akan terus dikejar sisa utang sampai dapat terlunasi tanpa batas waktu yang jelas dan pasti, sedangkan bagi debitor perusahaan dapat membubarkan diri ketika terjadi kepailitan dan tidak lagi menanggung beban atas utang yang tersisa. Dalam UUK & PKPU tidak ditentukan

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Ketua MA Prihatin Proses Kepailitan yang Disalahgunakan*, www.hukumonline.com, diunduh pada tanggal 15 Juni 2007.

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, "Solusi Pasca Pemailitan PT DI," dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, 2008, h. 1.

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, h. 111-112.

batas waktu bagi kreditor dapat menagih piutangnya yang tersisa, akan tetapi jika dilihat dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara disebutkan bahwa daluwarsa menuntut adalah tiga puluh tahun sepanjang kreditor berdiam diri, akan tetapi daluwarsa akan tercegat oleh adanya teguran oleh pengadilan (Pasal 1979 KUHPerdara).<sup>6</sup> Dengan demikian, debitor pailit individu akan terus dibayang-bayangi oleh utang-utang lamanya kepada para kreditor, selama utang tersebut belum terlunasi. Sisa utang tersebut akan terus mengikuti debitor pailit individu, bahkan memungkinkan debitor untuk dipailitkan kedua kalinya, sementara debitor korporasi yang dapat membubarkan diri setelah kepailitan berakhir dan terbebas dari sisa utang yang tak terbayarkan.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Undang-Undang Kepailitan bahwa Hukum Kepailitan modern diperlukan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah berkaitan dengan pengembalian utang debitor yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan finansial kepada para kreditornya. Filosofinya adalah bagaimana proses kepailitan dilakukan dengan sasaran untuk memaksimalkan pengembalian hak-hak kreditor secara adil dan berimbang, di samping itu juga untuk memberi jalan keluar bagi debitor yang mengalami kesulitan ekonomi atau finansial agar tidak terus menerus ditagih membayar utang-utangnya oleh para kreditornya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini adalah permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap debitor dalam UUK & PKPU, dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit khususnya debitor individu yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa perkara kepailitan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Permasalahan yang Dihadapi Terkait Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit dalam UUK & PKPU**

Secara esensial, kepailitan dalam penerapannya harus dilakukan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan debitor dan kreditor secara seimbang. Gagasan keseimbangan mendorong suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama.<sup>7</sup> Dalam penjelasan UUK & PKPU secara tegas disebutkan bahwa salah satu asas yang melandasi pengaturan kepailitan adalah asas keseimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUK & PKPU diadakan untuk memberikan manfaat dan juga perlindungan yang seimbang kepada debitor, kreditor dan pemangku kepentingan.

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, h. 89.

<sup>7</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti, h. 304–305.

Dalam kenyataannya, tidak semua ketentuan dalam UUK & PKPU memberikan akan perlindungan yang seimbang kepada debitor dan kreditor. Ada beberapa ketentuan yang menimbulkan permasalahan, sehingga debitor tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang yaitu:

1. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU, syarat-syarat kepailitan sebagai berikut:

*“Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU tidak mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang insolvensi. Debitor dapat dimohonkan pailit apabila dapat dibuktikan secara sederhana bahwa debitor tidak membayar lunas utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian tidak membayar lunas dapat diartikan tidak mampu membayar (berhenti membayar) atau tidak mau membayar. Tidak diterapkannya insolvensi test menyebabkan debitor dapat dipailitkan secara hukum walaupun dalam kenyataannya asetnya lebih banyak daripada utangnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya kepada hanya kepada salah satu kreditor akan tetapi debitor harus berada dalam keadaan insolvensi sehingga debitor tidak mampu secara finansial membayar kepada sebagian besar bahkan kepada seluruh kreditornya.<sup>8</sup> Lazimnya, keadaan berhenti membayar tersebut bukan disebabkan hal-hal sepele melainkan sebab yang substansial sehingga aktivitas bisnisnya menjadi sulit dilaksanakan.<sup>9</sup> Syarat yang begitu mudah untuk mempailitkan debitor dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang menyimpang dari tujuan hukum kepailitan, oleh karena itu dalam menerapkan kepailitan potensi dan prospek usaha harus dipertimbangkan secara baik, sehingga tidak ada lagi debitor dipailitkan secara hukum sementara dalam kenyataannya debitor masih solven.

2. UUK & PKPU tidak membedakan kepailitan terhadap debitor individu dengan korporasi baik yang berbentuk badan hukum, dan bukan badan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) jo ayat (11) jo Pasal 3 ayat (3) UUK & PKPU disebutkan bahwa debitor adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Perbedaan pengaturan kepailitan antara individu dan badan hukum serta bukan

---

<sup>8</sup> Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ed. 2., Jakarta: Softmedia, h. 318.

<sup>9</sup> Paripurna P. Sugarda, “Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17, Januari 2002.

badan hukum penting mengingat terdapat pengaturan yang berbeda di antara ketiganya antara lain mengenai pertanggungjawaban atas utang-utang debitor kepada kreditor, prosedur permohonan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri, dan dampak sisa utang yang masih tersisa setelah kepailitan berakhir.

3. Belum ada kesatuan pemahaman mengenai debitor yang beritikad baik, sehingga dalam pertimbangan putusan Pengadilan Niaga timbul banyak penafsiran terhadap itikad baik tersebut. Tidak adanya kesatuan pemahaman terhadap itikad baik menimbulkan kesulitan untuk menilai apakah debitor yang tidak membayar utang-utangnya adalah debitor yang beritikad baik sehingga layak untuk mengajukan kepailitan ataukah itu hanya suatu akal-akalan debitor yang beritikad tidak baik untuk lari dari utang-utangnya kepada kreditor. Akibatnya Penilaian yang subjektif atas itikad baik dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap penerapan hukum kepailitan.
4. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan debitor masih memiliki sisa utang, maka kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas. Tidak adanya batasan waktu terhadap hak eksekusi bagi kreditor atas sisa utang debitor yang belum terbayar lunas, menyebabkan sisa utang tersebut melekat terus pada diri debitor sampai utang tersebut terbayar lunas. Tidak adanya kepastian batas akhir hak tagih kreditor atas sisa utang yang belum terbayar lunas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitor, karena debitor akan terus ditagih bahkan debitor dapat dipailitkan kedua kalinya atas sisa utang yang belum terlunasi. Oleh karena itu, penting memberikan batas waktu sampai kapan kreditor dapat menagih sisa utang tersebut, dan bagaimana setelah lewatnya waktu tersebut, jika ternyata sisa utang tersebut masih juga belum dapat terlunasi. Dengan demikian, diperlukan suatu konsep baru mengenai penghapusan sisa utang setelah berakhirnya kepailitan, agar debitor dapat berusaha kembali tanpa dikejar rasa takut dan terbebani akan utang-utangnya di masa yang lalu.

### **Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu yang Beritikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia**

Undang-Undang Kepailitan yang baik harus memberikan manfaat dan juga memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada kreditor, debitor dan masyarakat. Perlindungan hukum menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia dan sekaligus menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>10</sup> Perlindungan hukum bagi para *stake*

---

<sup>10</sup> Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, h. 11.

*holders* bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Bagi masyarakat Indonesia, prinsip perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>11</sup>

Dalam Penjelasan Umum UUK & PKPU disebutkan bahwa UUK & PKPU dibuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh kreditor maupun debitor yang beritikad tidak baik atau tidak jujur. Tentunya dalam hal ini yang harus dilindungi oleh Undang-Undang kepailitan adalah debitor yang beritikad baik.

Pengertian itikad baik memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUK & PKPU, hal ini menimbulkan ketidakseragaman dalam pemahaman mengenai itikad baik. Pemahaman tentang itikad baik dapat ditemui dalam putusan-putusan pengadilan yang memiliki pemahaman yang beragam tentang itikad baik. Dalam hal ini pengadilan tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang makna, standar dan fungsi itikad baik.

Menurut Ridwan Khairandy, pengadilan memiliki pemahaman yang beragam tentang itikad baik. Ada putusan yang dalam pertimbangannya menyamakan itikad baik dengan kejujuran, ada yang menafsirkan itikad baik dengan kepatutan dan keadilan, ada pula yang menyatakan bahwa itikad baik disamakan dengan kerasionalan dan kepatutan, serta ada yang menerapkan fungsi itikad baik dalam kewenangan hakim untuk mengubah isi kontrak dengan mengurangi dan meniadakan. Dengan demikian, ada beragam pemahaman mengenai makna dan fungsi itikad baik yang digunakan dalam pertimbangan putusan-putusan hakim di pengadilan.<sup>12</sup>

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Niat adalah sesuatu yang ada dalam batin seseorang yang bersifat abstrak, dan niat tersebut haruslah niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya.<sup>13</sup>

UUK & PKPU tidak memberikan suatu kriteria atau batasan yang menyatakan bagaimana seorang debitor dikatakan tidak mampu membayar (atau insolvensi). Dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) hanya disebutkan insolvensi diartikan sebagai keadaan tidak mampu membayar, namun hal itu tidak menjadi syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Beberapa pasal yang menyebutkan tentang kata insolvensi antara lain dalam Pasal 57 ayat (1); Pasal 59 ayat (1); Pasal 187 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 292 UUK & PKPU.

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 20.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana, h. 291-303.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* yang menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya. Dalam *Faillissementsverordening*, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dipailitkan pengadilan melakukan insolvensi test terhadap debitor:

*“the general test a court will apply prior to declaring a debtor to be in a state of bankruptcy is wheater facts and circumstances provide prima factie evidence that debtor has ceased to pay its debts.*

Terjemahan bebasnya adalah:

*Tes umum suatu pengadilan akan menggunakan terlebih dahulu untuk menyatakan seorang debitor berada dalam keadaan bangkrut jika fakta dan keadaan menunjukkan bukti yang kuat bahwa debitor berhenti membayar utang-utangnya.*

Pengertian Insolvensi menurut JB. Huizink menunjuk pada suatu kumpulan dari aturan-aturan yang mengatur hubungan debitor (yang berada dalam kesulitan pembayaran akibat ketidakmampuan finansial) dengan para kreditornya.<sup>14</sup> Menurut M. Hadi Subhan, sebuah perusahaan dikatakan *insolvency bankruptcy* apabila nilai buku dari total kewajibannya melebihi nilai pasar dari seluruh aset perusahaan.<sup>15</sup>

Insolvensi dalam pandangan Parwoto Wignjosumarto terbagi dalam dua kelompok yaitu:<sup>16</sup>

1. *Technical insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang, bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara;
2. *Bankruptcy insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang, bila pada dasarnya fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya.

Munir Fuady mengartikan insolvensi ke dalam dua poin yaitu: <sup>17</sup>

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis atau;
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

---

<sup>14</sup> JB. Huizink, ed. Linus Doludjawa, 2004, *Insolventie*, Cet.1., Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 20.

<sup>15</sup> M. Hadi Subhan, *Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 2014, h. 16.

<sup>16</sup> Parwoto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Selayang Pandang* (Himpunan Makalah), Cet. 1., Tatanusa, Jakarta, h. 161.

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 135.

Remy Sjahdeini memberikan pandangannya mengenai kapan seorang debitor dapat dinyatakan berada dalam keadaan insolven yaitu apabila debitor itu tidak lagi mampu secara finansial untuk membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atas aset-asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilitasnya.<sup>18</sup>

Menurut Ricardo Simanjuntak, walaupun secara teori doktrin *insolvency test* sangat ideal sebagai dasar untuk menyatakan seorang debitor pailit, namun dalam praktek (khususnya yang berhubungan dengan pembuktian) sangat sulit untuk diterapkan di pengadilan apalagi dihadapkan pada kewenangan pembuktian secara sederhana.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwa UUK & PKPU tidak menerapkan adanya insolvensi tes yang menentukan syarat bahwa hanya debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven saja yang dapat dipailitkan. Tidak diterapkannya insolvensi tes ini menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum padahal menurut perhitungan akuntansi perusahaan tersebut masih solven.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa syarat kepailitan yang cukup mudah dan sederhana dalam UUK & PKPU dibuat untuk melindungi kreditor dari tindakan debitor yang sebenarnya mampu secara finansial tetapi tidak mau membayar utang-utangnya (*ngemplang* utang),<sup>21</sup> bukan semata-mata sebagai jalan keluar bagi debitor yang tidak mampu membayar (berhenti membayar) utang-utangnya. Tanpa mempertimbangkan apakah debitor berada dalam keadaan solven atau insolven, maka kepailitan pada akhirnya berubah fungsi menjadi alat untuk mengancam debitor yang tidak mau membayar, dan bukan tidak mampu membayar.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan pendapatnya Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa kreditor mengajukan permohonan terhadap debitor yang masih solven: pertama, hal itu dimaksudkan sebagai ancaman kepada debitor untuk melunasi utangnya; kedua, karena proses kepailitan dianggap lebih cepat dan mudah dibandingkan gugatan perdata atau penyelesaian arbitrase, sehingga kepailitan digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan terhadap debitor.<sup>23</sup>

Penggunaan lembaga kepailitan untuk tujuan yang menyimpang dari hakikat hukum kepailitan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik harus dicegah melalui penataan dan

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2011, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Cet. 3 Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 39.

<sup>19</sup> Ricardo Simanjuntak, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol. V, 2013, h. 51.

<sup>20</sup> Habiba Hanum, 2007, *Analisis terhadap Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, h. 13.

<sup>21</sup> Himahanto Juwana, *Op. Cit.*, h. 1.

<sup>22</sup> Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Cet. 2, Total Media, Yogyakarta, h. 14.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 12.



penyempurnaan aturan dalam UUK & PKPU dengan mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap debitor yang solven dari kreditor yang beritikad tidak baik yang hendak menyalahgunakan lembaga kepailitan untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, insolvensi test merupakan alternatif pilihan untuk memberikan perlindungan kepada debitor yang masih solven dan beritikad baik untuk menghindari kesewenang-wenangan para kreditor yang hanya menginginkan keuntungan pribadi dengan melikuidasi aset-aset debitor yang solven dan beritikad baik.

Dalam UUK & PKPU tidak dibedakan antara kepailitan individu dan korporasi, sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya terkait pertanggungjawaban atas utang-utang debitor kepada kreditor, prosedur permohonan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri, dan dampak sisa utang yang masih tersisa setelah kepailitan berakhir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUK & PKPU, pengertian debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 4 UUK & PKPU disebutkan bahwa debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Menurut Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. UUK & PKPU tidak membedakan antara kepailitan badan hukum maupun orang perorangan, dengan demikian ruang lingkup UUK & PKPU meliputi baik debitor badan hukum maupun orang perorangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 UUK & PKPU, dan Pasal 3 ayat (5) UUK & PKPU yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah badan hukum, maka tempat kedudukannya adalah yang dimaksud dalam anggaran dasarnya. UUK & PKPU menyatukan kepailitan perorangan dan badan hukum, sedangkan pengaturan mengenai perorangan, badan hukum dan bukan badan hukum berbeda dalam hal terjadi kepailitan.

Pembedaan pengaturan antara orang, badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan sangat penting. Hal ini mengingat bahwa masing-masing subjek hukum memiliki tanggung jawab yang berbeda atas utang-utangnya kepada para kreditornya dalam hal terjadi kepailitan yang terjadi.

Dalam hal debitor adalah perorangan, maka yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan, baik yang belum menikah dan sudah menikah. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang menikah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUK & PKPU, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri. Berkaitan dengan

kepailitan debitor perorangan yang terikat perkawinan, maka berdasarkan Pasal 21 UUK & PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum (sita umum) termasuk harta kekayaan suami atau istri yang menikah dalam persatuan harta (Pasal 23 UUK & PKPU), kecuali barang-barang yang tidak termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UUK & PKPU.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kepailitan suami atau istri merupakan kepailitan juga bagi pasangannya kecuali ada perjanjian perkawinan di antara mereka dan ada harta bawaan yang bisa dibuktikan. Apabila debitor pailit yang terikat perkawinan tersebut menikah tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka utang dari debitor pailit (baik suami atau istri) merupakan utang dari pasangannya juga, dan harta mereka berdua yang akan ditagih untuk membayar utang tersebut.<sup>24</sup>

Dalam UUK & PKPU, yang dapat dipailitkan yaitu orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum, dan bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum terdiri dari badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan badan hukum publik contohnya BUMN, BUMD, BHMN, PT Persero dan Perum yang di dalamnya terdapat penyertaan modal baik modal dari pemerintah pusat maupun daerah.

Korporasi (perusahaan) diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Badan hukum adalah badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban. Suatu badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan tersendiri (terpisah dari harta kekayaan anggota-anggotanya) dan memiliki tanggung jawab sendiri, serta dapat digugat dan menggugat di pengadilan.

---

<sup>24</sup> Isis Ikhwanisyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, 2012, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Cet 1., Bandung, Keni Media, h . 39.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, LN No. 10, TLN No. 3647, Pasal 1.

Ketiadaan perbedaan pengaturan antara kepailitan individu dan badan hukum termasuk bukan badan hukum dalam UUK & PKPU menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum kepailitan mengingat ketentuan tentang pertanggungjawaban debitor terhadap kreditor atas utang-utangnya diatur masing-masing baik dalam UU PT, UU Koperasi, UU Yayasan, KUHPdata, KUHD, sehingga tidak terdapat kesatuan pemahaman terhadap kepailitan orang perorangan, bukan badan hukum dan badan hukum.

Berdasarkan perbedaan antara individu dan korporasi tersebut menunjukkan bahwa suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum bukan merupakan subjek hukum tersendiri. Subjek hukum dari bukan badan hukum adalah para anggota dari badan usaha tersebut. Badan usaha hanya sebatas wadah bagi para anggotanya untuk bekerja sama, dan badan usaha tidak memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga (kreditor), maka perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha itu dipandang sebagai perbuatan pribadi-pribadi perorangan. Dalam hal terjadi kepailitan, konsekuensinya utang badan usaha harus dipikul secara pribadi atau tanggung renteng di antara para anggotanya. Dengan demikian, utang melekat pada diri pribadi para anggotanya.

Sama halnya dengan bukan badan hukum, dalam hal debitor adalah perorangan maka tanggung jawab atas utang-utang debitor bersumber dari harta pribadi, dan dalam hal debitor telah menikah maka harta bersama menjadi sumber pelunasan piutangnya, sehingga kepailitan debitor individu yang telah menikah menjadi kepailitan juga bagi pasangannya sepanjang tidak terdapat pemisahan harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian, utang melekat pada diri pribadi debitor perorangan.

Berdasarkan Pasal 204 UUK & PKPU, kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Artinya, sekalipun kepailitan telah berakhir, namun masih terdapat sisa utang yang belum terlunasi, maka debitor memiliki kewajiban untuk membayar sisa utang tersebut kepada para kreditornya, dan kreditor masih memiliki hak untuk menagih utang debitor yang belum terlunasi. Hak eksekusi kreditor atas piutang yang belum terlunasi juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 205 UUK & PKPU yang menyatakan bahwa suatu piutang yang dicatat dalam Berita Acara Rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lain halnya, jika suatu badan usaha mempunyai status sebagai badan hukum maka dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan tersendiri (terpisah dari harta kekayaan anggota-anggotanya) dan memiliki tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, jika terjadi kepailitan maka yang bertanggung jawab atas utang-utang badan hukum adalah badan hukum itu sendiri, dan harta

badan hukum itu menjadi sumber pelunasan piutang para kreditornya. Dampak dari kepailitan terhadap suatu badan hukum adalah badan hukum dapat membubarkan diri, dan sepanjang kepailitan tidak terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi maka direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang badan usaha, artinya utang tidak melekat pada diri pribadi direksi, akan tetapi menjadi utang badan hukum yang bersangkutan, yang setelah kepailitan berakhir badan hukum yang dinyatakan pailit dapat membubarkan diri, sehingga atas sisa utang tersebut dengan sendirinya menjadi tidak dapat ditagih karena keberadaan badan hukum tersebut (*legal entity*) sudah tidak ada lagi.

Hal ini tentu dirasa tidak adil oleh debitor individu, karena debitor individu akan terus dikejar sisa utang sampai dapat terlunasi tanpa batas waktu yang jelas dan pasti, sedangkan bagi debitor perusahaan dapat membubarkan diri ketika terjadi kepailitan dan tidak lagi menanggung beban atas utang yang tersisa. Ini tidak sejalan dengan asas-asas yang menjadi dasar pembentukan UUK & PKPU sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan bahwa UUK & PKPU dilandasi oleh asas-asas keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha dan integrasi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan lebih lanjut apakah perlu diberikan suatu penghapusan utang atas sisa utang debitor yang belum terbayar lunas setelah kepailitan berakhir.

## **PENUTUP**

Beberapa permasalahan dalam UUK & PKPU, sehingga debitor tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang yaitu:

1. UUK & PKPU tidak membedakan antara debitor yang tidak mampu dan tidak mau membayar utang-utangnya kepada para kreditor;
2. UUK & PKPU tidak membedakan kepailitan terhadap debitor individu dengan korporasi baik yang berbentuk badan hukum, dan bukan badan hukum.
3. Belum ada kesatuan pemahaman mengenai debitor yang beritikad baik yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan;
4. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan debitor masih memiliki sisa utang, maka kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas. Hal ini memiliki perbedaan tanggung jawab atas sisa utang tersebut antara debitor individu dan korporasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan antara lain:

1. Dalam UUK & PKPU harus diatur mengenai kriteria itikad baik, agar terdapat pemahaman yang satu, utuh dan menyeluruh mengenai makna dan batasan tentang debitor pailit

khususnya individu yang itikad baik, sehingga hanya debitor yang terbukti beritikad baik sajalah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan Niaga.

2. Adanya penataan dan penyempurnaan aturan dalam UUK & PKPU dengan mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu (insolvensi), oleh karena itu diperlukan adanya insolvensi test.
3. Dilakukan perbedaan antara pengaturan tentang orang, badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan. Hal ini mengingat bahwa masing-masing subjek hukum memiliki tanggung jawab yang berbeda atas utang-utangnya kepada para kreditornya dalam hal terjadi kepailitan yang terjadi.
4. Adanya pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana tanggung jawab debitor baik individu dan korporasi atas sisa utang yang belum terlunasi setelah kepailitan berakhir, apakah perlu diberikan suatu penghapusan utang atas sisa utang tersebut ataukah tidak

## DAFTAR BACAAN

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*,. Cet. 2. Total Media, Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Erlangga, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002. *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi M Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Huizink, JB, ed. Linus Doludjawa, 2004, *Insolventie*. Cet.1. Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ikhwansyah, Isis, Dewi Judiasih, Sonny, dan Rani Suryani Pustikasari, 2012, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*. Cet. 1. Keni Media, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam kebebasan Berkontrak*. Cet. 1, Program Pascasarjana, Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2008. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Cet. 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- M. Hadjon, Phipus,. 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nainggolan, Bernard 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung.
- Nurdin, Andriani 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Alumni, Bandung.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2002, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_,2011, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Cet. 3, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sinaga, Herlen, 2012, *Batas-Batas Tanggung Jawab Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas, dalam Teori dan Praktik*. Cet. 1, Adinanantha Mulia, Jakarta.
- Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ed. 2. Softmedia, Jakarta.
- Wignjosumarto, Parwoto, 2003. *Hukum Selayang Pandang* (Himpunan Makalah). Cet. 1. Tatanusa, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. LN No. 10. TLN No. 3647.

### **Artikel**

Juwana, Hikmahanto, "Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF." *Kompas* (19 Mei 2004): 49.

\_\_\_\_\_. 2008. "Solusi Pasca Pemailitan PT DI," dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Subhan, M Subhan, *Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 3. 2014.

Sugarda, Paripurna P. “Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 17. Januari 2002.

Simanjuntak, Ricardo, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal*. Jurnal Hukum Pasar Modal. Vol. V. 2013.

Supriyono. “Perlindungan Para Kreditor Sehubungan dengan Debitor Mempailitkan Diri.” *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 2. No. 2. Desember 2013.

Pramon, Nindyo, 2006 , “Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN” dalam Sri Rejeki Hartono. et al, ed. *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Yogyakarta.

Yuhassarie, Emmy, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

#### **Internet**

Bagir Manan, *Ketua MA Prihatin Proses Kepailitan yang Disalahgunakan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunduh pada tanggal 15 Juni 2007.